



PUTUSAN

Nomor 1191/Pdt.G/2018/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 14 Mei 1988 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **Pemohon**;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 18 Maret 1996 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, dahulu bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 April 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, dengan Nomor 1191/Pdt.G/2018/PA.Slw. tanggal 10 April 2018 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Juli 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 434/30/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012) ;-----

hlm. 1 dari 15 hlm. Putusan No. 1191/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup bersama dirumah orang tua Termohon selama +/- 1 tahun kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, selama +/- 2 tahun, telah bercampur (Ba'daddukhul), dan sudah dikaruniai 1 orang anak yaitu ANAK, umur 5 tahun dan sekarang anak tersebut ikut dengan Pemohon; - -
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan tentram dan harmonis, namun sejak kurang lebih bulan Juli 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perihal ekonomi keluarga, dimana Termohon kurang terima dengan penghasilan Pemohon yang hanya sebagai pekerja buruh ;-----
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2015 dengan masalah sama tersebut diatas yang menyebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali kerumah orang tua sendiri di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, sampai sekarang sudah berjalan selama +/- 2 tahun 9 bulan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah kumpul bersama lagi ;-----
5. Bahwa dikarenakan adanya perselisihan/pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat di bina dan di pertahankan lagi, sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat diwujudkan;-----
6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;-----
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

hlm. 2 dari 15 hlm. Putusan No. 1191/Pdt.G/2018/PA.Slw



Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);-----
3. membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Tanggal 13 April 2018 dan 08 Mei 2018 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonannya Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. SURAT-SURAT

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama PEMOHON Nomor : 3328/SKT/20180405/00277, tanggal 05 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.1;

hlm. 3 dari 15 hlm. Putusan No. 1191/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal Nomor: 434/30/VII/2012, tanggal 16 Juli 2012, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon;-----

-----Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di orang tua Pemohon selama 2 tahun, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Pemohon;-----

-- Bahwa Pemohon bekerja menjadi kenet dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

-----Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juli 2015 Termohon telah pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tuanya ;-----

-----Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 2 tahun 9 bulan dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;-----

-----Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, tetapi tidak berhasil;-----

2. **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

hlm. 4 dari 15 hlm. Putusan No. 1191/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;-----

----Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon selama 2 tahun, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Pemohon ;-----

-- Bahwa Pemohon bekerja menjadi kenet dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

-----Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juli 2015 Termohon telah pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tuanya ;-----

-----Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 2 tahun 9 bulan dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri ;-----

-----Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya dan mencukupkan bukti-bukti tersebut ;-----

Bahwa Majelis Hakim mengingatkan kepada Pemohon, bahwa seorang suami yang menceraikan istrinya ada kewajiban untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah kepada istrinya yang tidak nujuz dan nafkah anak yang dalam asuhan istrinya, atas penjelasan tersebut Pemohon menyatakan mempunyai penghasilan tetap sebagai kernet dengan upah tiap bulannya kurang lebih Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan menyampaikan kesediaannya untuk memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut ;-----

Bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya, dengan kesediaannya memberi nafkah iddah dan mut'ah dan mohon putusan ; -----

hlm. 5 dari 15 hlm. Putusan No. 1191/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohonannya Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 bukti tertulis yang menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, dan dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon yang menyatakan Termohon bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, maka sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Slawi;-----

Menimbang, bahwa bukti P.2 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, hal mana telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon dan Termohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara a-quo; -----

Menimbang, bahwa Pemohon yang diwakili kuasanya telah hadir di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tidak ternyata disebabkan oleh alasan yang sah, maka Termohon dianggap tidak hadir dan tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan Pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR. sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 422, yang berbunyi sebagai berikut;

hlm. 6 dari 15 hlm. Putusan No. 1191/Pdt.G/2018/PA.Slw



**وإن تعذر إحصاره لتواريه تعززه جاز سماعا الدعوى
والبينة والحكم عليه**

Artinya: apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut;-

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada tanggapan ataupun jawaban Termohon, akan tetapi karena perkara ini adalah menyangkut perceraian dan juga menghindari pembohongan dan penyelundupan hukum, mengacu kepada pasal 163 HIR, maka permohonan Pemohon tersebut harus tetap didukung oleh adanya bukti-bukti, oleh karenanya, Majelis Hakim tetap membebaskan Pemohon untuk mengajukan pembuktiannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P -1 , P-2 dan 2 orang saksi; -----

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165HIR;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR ;-----

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon, di persidangan menerangkan mengenai pertengkaran Pemohon Termohon karena Termohon merasa pemberian nafkah dari Pemohon tidak mencukupi untuk kebutuhan kehidupan rumah tangganya kemudian sejak bulan Juli 2015 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 2 tahun 9 bulan adalah fakta yang dilihat

hlm. 7 dari 15 hlm. Putusan No. 1191/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR. -----

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti ;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

-----Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

-Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon selama 2 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Pemohon;-----

-----Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juli 2015 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tuanya ;-----

---Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 2 tahun 9 bulan dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri ;-----

-----Bahwa, Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, dan mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dimana Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya, juga memuat sangkaan yang kuat, betapa Termohon sudah tidak mampu lagi hidup rukun bersama Pemohon yang akibatnya Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 2 tahun 9 bulan dan selama pisah sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri, dengan demikian telah cukup

hlm. 8 dari 15 hlm. Putusan No. 1191/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun dan bahkan Pemohon sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar dalam kondisi sudah pecah (broken marriage), dan mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian hanya sia-sia belaka, dan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sedangkan menolak kemudharatan lebih diutamakan dari meraih kemaslahatan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dan Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap ber-'azam (berkeinginan) mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

hlm. 9 dari 15 hlm. Putusan No. 1191/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 50 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Slawi, -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah dikabulkan, kemudian berdasarkan pengakuan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan Pemohon mempunyai penghasilan tetap dari dari upah kernet dengan penghasilan kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga Pemohon dipandang mampu untuk melaksanakan kewajibannya memberikan kepada Termohon berupa mut'ah dan iddah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Majelis Hakim secara *ex officio* dapat membebaskan suatu kewajiban kepada pihak Pemohon ;-----

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban untuk membayar mut'ah kepada Termohon, dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon dan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban untuk memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada istri selama masa iddah, dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nujuz, Adapun besarnya nafkah iddah sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yaitu disesuaikan dengan

hlm. 10 dari 15 hlm. Putusan No. 1191/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilannya suami, maka Majelis Hakim secara ex officio akan menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah dan nafkah anak tersebut, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 58 ayat (2) UU-Peradilan Agama jo.Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka agar isi putusan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien serta terhindar dari hambatan yuridis maupun teknis. Maka secara exofficio Majelis Hakim memerintahkan kepada pemohon agar pembayaran mut'ah untuk bekas istri (pihak perempuan) dan nafkah anak dilakukan pada saat suami (pihak laki-laki) mengucapkan ikrar talak di muka sidang pengadilan;-----

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;-----
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :-----
 - 4.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
 - 4.2. Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

hlm. 11 dari 15 hlm. Putusan No. 1191/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon untuk membayarkan dictum angka 4 (empat) sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan Pengadilan Agama Slawi;-----
6. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 M. bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan 1439 H., oleh Drs. KHAERUDIN, M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Hj. RIZKIYAH, S.Ag.M.H.I. dan Drs. H. TAUFIK, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh PUPRI CAHYONO, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs. KHAERUDIN, M.H.I.

Hakim Anggota I

ttd

Hj. RIZKIYAH, S.Ag.M.H.I.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. TAUFIK, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

PUPRI CAHYONO, S.H.

hlm. 12 dari 15 hlm. Putusan No. 1191/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	270.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	361.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag. M.H.

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 1191/Pdt.G/2018/PA.Slw.

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Warsono Bin Saridi, Umur 14 Mei 1988 tahun, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di RT.18 RW. 04 Desa Lawatan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal, sebagai Pemohon;

M e l a w a n

hlm. 13 dari 15 hlm. Putusan No. 1191/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rintatih Binti Dasun, Umur 18 Maret 1996 tahun, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di RT.08 RW. 02 Desa Bangungalih Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, sebagai Termohon;
MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Warsono Bin Saridi) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Rintatih Binti Dasun) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - 4.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - 4.2. Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Menghukum Pemohon untuk membayarkan dictum angka 4 (empat) sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan Pengadilan Agama Slawi

- 4 Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. ,361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

- Tanggal Putus :24 Mei 2018
- Tanggal BHT :
- Tanggal Surat Nikah :16 Juli 2012
- Nomor Surat Nikah :434/30/VII/2012
- KUA Tempat Nikah :Kramat Kabupaten Tegal
Slawi, 24 Mei 2018
Panitera,

H. MACHYAT, S.Ag., M.H.

hlm. 14 dari 15 hlm. Putusan No. 1191/Pdt.G/2018/PA.Slw



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)